

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL
2021

PERMENHUB NO. 28 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 564, 79 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia keamanan penerbangan harus dilakukan pendidikan dan pelatihan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional, tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 32 Tahun 2021; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018; PERMENHUB No. 51 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional meliputi seluruh entitas yang terkait dengan keamanan penerbangan atau yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan, persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi Inspektur Keamanan Penerbangan, personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan, dan tanggungjawab entitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan terhadap personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Mei 2021 dan ditetapkan tanggal 24 Mei 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1072), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 134 hlm.